

TINJAUAN TEORITIS KEBIJAKAN FISKAL ISLAM PERIODE NABI MUHAMMAD SAW

Study of the Potential Sharing of the Electricity Subsidy by Local Government

Joko Tri Haryanto

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Korespondensi No Tel: 628176069905, No Fax: 622134831677, Email:
Diohar78@gmail.com

Abstract

Today the world is experiencing sluggishness due to the failure of conventional economic system which applied to both socialism and capitalism. Hence many parties then began to capture the need for a new economic system that is able to answer some of the challenges of the future. Islamic economic system (SEI) is then expected to be one of the alternative solutions to meet these expectations. One of the most exhibited significantly Islami is good fiscal policy in the period of time of the leadership of the Prophet Muhammad and the leaders afterward. By reviewing theoretical overview of Islamic fiscal policy in the period of the Prophet Muhammad, explained that the fiscal policies implemented already contains many prerequisites and practices that are modern. The structure of state revenue in the period the government Prophet Muhammad example already applying modern practices in the form of income tax assessment and levy duties for example Jizyah and Kharaj also reflects the implementation of a modern taxation on individual setting and control of his property. Some of the items that were targeted relatively perfect tax object if aligned with the circumstances at that time. Expenditure division into primary and secondary expenditure if it were became the forerunner of today's modern state budget system. The existence of such weapons for defense spending, camels, horses and supplies, represents the cutting defense spending and public service functions. On the financing side, the deficit can be avoided because the expenditure adjusted for shopping-belaja usefull.

Keywords: Islamic Economic Structure, Islamic Fiscal Policy, Budget Deficit, Budget Spending, Revenue Budget

Abstrak

Dewasa ini dunia sedang mengalami kelesuan akibat kegagalan sistem ekonomi konvensional yang diterapkan baik sosialisme maupun kapitalisme. Karenanya banyak pihak kemudian mulai menggagas

perlu sistem ekonomi baru yang mampu menjawab beberapa tantangan di masa depan. Sistem ekonomi Islam (SEI) kemudian diharapkan dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam memenuhi ekspektasi tersebut. Salah satu yang paling signifikan adalah kebijakan fiskal yang Islami baik di periode jaman kepemimpinan Rasulullah SAW maupun para pemimpin sesudahnya. Dengan mengulas tinjauan teoritis kebijakan fiskal Islami dalam periode Rasulullah SAW, dapat dijelaskan bahwa kebijakan fiskal yang diimplementasikan sudah mengandung banyak prasyarat dan praktik-praktik yang bersifat modern. Struktur pendapatan negara di periode pemerintahan Rasulullah SAW misalnya sudah menerapkan praktik-praktik pendapatan modern baik berupa penetapan pajak dan pungutan bea misalnya *Jizyah* dan *Kharaj* juga mencerminkan pelaksanaan pengaturan perpajakan modern atas individu dan penguasaan hartanya. Beberapa item yang menjadi sasaran obyek pajak relatif sempurna jika diselaraskan dengan situasi dan kondisi saat itu. Pembagian Belanja Negara menjadi pos belanja primer dan sekunder sekiranya menjadi cikal bakal sistem APBN modern saat ini. Adanya belanja untuk pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda dan persediaan, merepresentasikan belanja sektoral pertahanan dan fungsi pelayanan umum. Dari sisi pembiayaan, defisit dapat dihindari karena pengeluaran disesuaikan dengan belanja-belaja yang bermanfaat.

Kata Kunci: Islamic Economic Structure, Islamic Fiscal Policy, Budget Deficit, Budget Spending, Revenue Budget

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang disebutkan Maftukhatusolikhah, 2014, kondisi masyarakat di era globalisasi ekonomi seperti saat ini jelas sangat membutuhkan pandangan ekonomi yang jernih tentang apa yang diharapkan dan bagaimana harapan itu dapat diwujudkan. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya system ekonomi yang dapat merealisasikan *maqasid asy-syariah*, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki kehidupan lebih baik, kemiskinan dapat dientaskan serta kesejahteraan dapat dinikmati secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat lintas generasi.

Terlebih akhir-akhir ini kritik terhadap ekonomi konvensional semakin nyaring terdengar dari berbagai kalangan termasuk para ekonom itu sendiri (Dimiyati, 2007). Beragam kritik yang dilontarkan bukan ditujukan untuk menggugat kesahihan bangunan epistemologisnya, melainkan justru karena kekhawatiran pada kecenderungan menuju sofistikasi keilmuan, dimana ia dinanggap sudah “sempurna”. Akan tetapi

dibalik kesempurnaan itu ternyata ilmu ekonomi makin menunjukkan karakter mekanis dengan menciptakan teori-teori dan rumus-rumus matematika guna menjelaskan berbagai fenomena sosial masyarakat, sehingga tanpa sengaja telah terjadi reduksi besar-besaran terhadap fakta sosial manusia sebagai pelaku ekonomi yang sejatinya memiliki sifat dinamis.

Masih berdasarkan penelitian Dimiyati, 2007, awal diciptakannya rumus dan teori matematika ekonomi yang diilhami oleh kegemilangan fisika mekenisme Newton, tidak lain bertujuan untuk menyediakan piranti lunak (*software*) kebutuhan analisis dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam ekonomi untuk kemudian memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang muncul. Namun demikian, tanpa disadari dengan kecenderungan pola pikir kearah matematika dan mekanis tersebut timbul permasalahan-permasalahan baru pada internal ilmu ekonomi itu sendiri.

Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adanya kekauan dan keterbatasan teori-teori ekonomi modern dalam menelisik aspek “humanis” dan “etis” dari perilaku manusia yang menjadi obyeknya. Penyebabnya tak lain adalah kesenjangan antara teori dengan sifata dinamis perilaku dan fenomena ekonomi. Selain itu beberapa dalil-dalil dan asumsi-asumsi yang dibangun dalam sebuah konstruksi kelembagaan ilmu ekonomi harus senantiasa diperbarui dan direvisi demi memenuhi prinsip keterbaruan.

Eksistensi ilmu ekonomi konvensional makin dipertanyakan ketika “isme-isme” besar yang selama ini mendominasi mulai mengalami kebuntuan. Seiring dengan perjalanan waktu, sejarah kemudian mencatat adanya kekeroposan dua sistem besar yang menguasai dunia hingga kini. Sosialisme yang muncul pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan semangat kaum buruh industri dan buruh tani berdasarkan prinsip solidaritas untuk memperjuangkan masyarakat *egalitarian* dan melayani masyarakat banyak daripada segelintir elit penguasa, di persimpangan sejarah perjalanannya justru semakin menunjukkan arogansi hegemoni yang membabi buta. Hak-hak kepemilikan individu dinafikan dengan dalih atas nama kebersamaan sehingga pada akhir riwayatnya, justru menjadi sebuah bumerang tersendiri yang menjungkirbalikkan sistem sosialisme ke arah kehancuran (Muhammad, 2009).

Sebaliknya kapitalisme belakangan ini mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Semenjak sistem kapitalisme mendominasi sihampir semua ekonomi Negara pernah mengalami krisis yang menggoyahkan stabilitas. Krisis demi krisis telah berualgn terjadi dalam ekonomi dunia. Tercatat krisis tahun 1923, 1930, tahun 1940, tahun 1970, tahun 1980,

tahun 1990, tahun 1998-2000 hingga krisis ekonomi terakhir tahun 2008, memberikan pelajaran bermakna betapa pentingnya sistem ekonomi baru menjaga fungsi stabilisasi (Fathurrahman, 2010).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, beberapa pihak kemudian menyerukan perlunya sistem ekonomi alternatif berupa sistem ekonomi Islam. Menurut Fathurrahman, 2010, eksistensi ekonomi Islam belum begitu dikenal pada sekitar tahun 1950-an apalagi yang berbentuk konsep yang di dalamnya juga terkandung criteria disiplin ilmiah. Ketika sosialisme dan kapitalisme sedang berkembang dengan pesatnya, konsep ekonomi Islam justru tidak dikenal sebagai konsep ekonomi yang kental muatan keadilan dan kebersamaan, meskipun sebenarnya pada masa awal sejarah perkembangan Islam pada abad ke-7, Islam sudah memiliki sistem ekonomi yang difungsikan sebagai pengatur aktivitas ekonomi.

Sebagai ajaran yang komprehensif dan universal, ajaran Islam meliputi tiga pokok ajaran yaitu *aqidah*, *syariah* dan *akhlak*. Khusus mengenai *syariah* ajaran Islam ini terbagi menjadi dua hal yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan tata aturan yang menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhannya serta menjadi media untuk mengingatkan manusia secara terus menerus mengenai tugasnya sebagai hamba sekaligus khalifat di atas permukaan bumi ini. Sementara muamalah merupakan tata aturan menjaga keharmonisan hubungan manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Dari sinilah titik tolak pemikiran mengenai ekonomi Islam sebagai *way of life* yang total dan komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dimensi ekonomi dan keuangan (Soemitra, 2008).

Rahardjo, 1999 juga menjelaskan secara sederhana konsep ekonomi Islam sebagai suatu teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sementara secara luas, ilmu ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris baik dari aspek produksi, distribusi serta konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Terkait sumber ekonomi Islam, Rosly, 2005 menyebutkan bahwa adanya dua sumber yaitu *syar'i* dan *tabi'i*. Sumber *syar'i* dari ilmu ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang mengawal arah pergerakan ilmu ekonom Islam agar tetap selaras dan sesuai dengan maksud dan tujuan syariat yaitu memelihara kemaslahatan manusia baik dalam hal agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Sedangkan sumber *tabi'i* berasal dari interpretasi akal dan ilmu pengetahuan manusia secara universal baik muslim maupun non-muslim dalam menentukan pilihan-pilihan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia secara efisien dan efektif.

Secara garis besar, perkembangan sistem ekonomi Islam diturunkan dari jaman Nabi Muhammad SAW sekitar abad akhir 6 M hingga awal abad 7 M. Setelah masa tersebut, para ulama kemudian banyak memberikan kontribusi karya pemikiran tentang perkembangan ekonomi. Karya-karyanya sangat berbobot, selain memiliki dasar argumentasi *religious* dan intelektual yang kuat, juga didukung oleh fakta empiris pada jamannya. Banyak diantara karya tersebut juga sangat *futuristic* dan baru dikaji oleh pemikir Barat ratusan tahun sesudahnya. Pemikiran ekonomi para pemikir Islam banyak mengisi khasanah pemikiran ekonomi dunia ketika Barat masih mengalami masa “kegelapan (*dark age*)” (Chamid, 2010).

Mengingat pentingnya hal tersebut, sekiranya dalam kajian ini perlu dilakukan tinjauan teoritis Sistem Ekonomi Islam (SEI) sebagai alternatif sistem ekonomi ke depannya. Sebagai pembatasan masalah, konstruksi SEI nantinya hanya akan difokuskan pada sisi kebijakan fiskal yang Islami dalam periode Nabi Muhammad SAW. Pemilihan sisi kebijakan fiskal yang Islami didasarkan pertimbangan kondisi Indonesia yang masih termasuk dalam kategori negara berkembang. Di dalam sebuah negara berkembang, peran pemerintah melalui kebijakan fiskal relatif mendominasi dibandingkan peran swasta maupun agen pembangunan lainnya. Kebijakan fiskal yang akan dianalisis nantinya diwakili dari analisis anggaran pemerintah melalui pos pendapatan Negara, belanja Negara serta pembiayaan. Harapannya, dengan melakukan kajian teoritis ini, ke depannya pemerintah dan seluruh pihak pemangku kepentingan yang terkait, dapat mengilhami sisi pengambilan kebijakan di level implementasi.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Sebagai sebuah kajian yang bersifat tinjauan teoritis, penelitian ini secara garis besar adalah jenis penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menjawab apakah suatu gejala sosial tertentu berhubungan dengan gejala sosial yang lain atau suatu variabel apakah berhubungan dengan variabel yang lainnya. Dalam hal ini gejala sosial atau variabel yang hendak dianalisis adalah gejala sosial munculnya gerakan pemikiran perlunya sistem ekonomi Islam sebagai sebuah alternatif akibat keterpurukan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis.

Jenis data yang digunakan sebagian besar merupakan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber referensi berupa telaah pustaka dan juga studi komparasi. Di dalam metode analisisnya, kajian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis

pembahasan sisi kebijakan fiskal yang Islami serta instrumen-instrumen kebijakan fiskal yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini sebagian besar didapatkan dari hasil penelaahan/interpretasi berbagai literatur kepustakaan yang terkait dengan beberapa isu utama dalam kerangka mekanisme sistem ekonomi Islam khususnya kebijakan fiskal yang Islami. Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah mekanisme diskusi secara menyeluruh dengan beberapa pihak yang dianggap memiliki kepakaran dan kompetensi dalam menyusun kebijakan fiskal Islam dalam periode Nabi Muhammad SAW.

C. KERANGKA TEORI

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Dalam ranah keilmuan ekonomi Islam bukan hal yang baru namun sempat mengalami kemunduran seiring peradaban dunia sehingga bidang-bidang kajian keilmuan ekonom Islam masih sangat luas dan untuk memudahkan tentu saja bidang kajian hampir sama dengan apa yang ada dalam ekonomi konvensional (Farida, 2012). Kemunduran ekonomi Islam tersebut sejajurnya patut disayangkan mengingat ilmu ekonomi Islam itu sendiri sebetulnya respon para cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini berarti pemikiran ekonomi Islam sama tuanya dengan Islam itu sendiri (Soemitra, 2008).

Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk realisasi visi agama Islam yaitu sebagai agama yang mengusung fungsinya sebagai rahmatan lil'alamin, agama kebaikan dan kesejahteraan. Ekonomi Islam yang berlandaskan kepada tauhid menekankan bahwa segala sesuatu hanyalah milik sang Pencipta sehingga unsur keserakahan tidak terpupuk dan mempengaruhi perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi (UII, 2008). Ekonomi Islam sendiri telah ada sejak Islam bermula. Melalui praktik sosial yang dicontohkan oleh Muhammad SAW selaku pengemban risalah Islam, setiap muslim dapat melihat gambaran bagaimana Islam memberikan tuntunan mengenai interaksi antar sesama manusia.

Beberapa ilmuwan juga memberikan definisi yang berbeda mengenai ekonomi Islam. Menurut Manan, 1997, definisi ekonomi Islam adalah suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai dasar. Sedangkan menurut Naqvi, 1981, ekonom Islam adalah representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu, sehingga ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihad ulama.

Dalam Siregar, 2001, dijelaskan mengenai perjalanan ekonomi Islam dari masa yang paling awal dapat dibagi menjadi empat fase yaitu:

- 1) Fase pertama merupakan fase abad awal sampai abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dikembangkan oleh fuhaqa, sufi dan filsuf. Pada fase ini dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadis, mereka mengeksplorasi mengenai masalah (*utility*) dan mafsadah (*dis-utility*). Dengan kata lain fase ini mengkaji apa hal-hal yang dibolehkan dan apa yang diharamkan termasuk dalam aktivitas mu'amalah. Fase ini belum dibicarakan bagaimana seharusnya kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh umat;
- 2) Fase kedua timbul mulai dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cukup cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya dimana para *scholars* mampu menyusun bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonominya yang seharusnya sebagaimana diinspirasi oleh Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh pada fase ini muncul Al-Ghazali tahun 1055-1111 Masehi yang pembahasannya terfokus pada perilaku individu dengan mengacu Al-Quran dan Hadis;
- 3) Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446-1932 Masehi merupakan fase dimana fuhaqa hanya mengulang-ngulang apa yang telah ditulis oleh pendahulunya saja sehingga pemikiran yang cemerlang tidak terlahir pada fase ini. Mereka melihat ekonomi Islam sebagai doktrin yang harus diikuti tanpa *reserve*. Era inilah yang disebut dalam sejarah pemikiran fiqh sebagai era *taqlid* (stagnasi). Pada era ini berkembang isu yang disebut dengan tertutupnya pintu ijtihad. Ijtihad tidak lagi diperkenankan, tidak saja disebabkan tidak adanya ahli yang memiliki kapasitas tertentu, tetapi juga disebabkan oleh anggapan seluruh masalah-masalah yang muncul sudah ada jawabannya seperti yang terdapat dalam kitab imam-imam mazhab;
- 4) Fase keempat dimulai dari tahun 1932 hingga sekarang. Fase ini disebut dengan fase implementasi ekonomi Islam secara sistematis dan modern yang tercermin dari tulisan-tulisan mereka bagaimana mengimplementasikan ekonomi menjadi suatu realitas yang diaplikasikan.

Sedangkan menurut Matta, 1997, tahapan perkembangan ekonomi Islam modern terhadap perjalanan ekonomi Islam itu sendiri adalah:

- 1) Pertama tahap komparasi yaitu kajian-kajian ekonomi Islam dengan melakukan perbandingan-perbandingan antara ajaran Islam

dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Beberapa pemikir pada tahap ini menunjukkan adanya suatu penolakan terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Satu hal yang sangat menonjol pada tahapan ini adalah pelaksanaan kajian sangat bercorak teologis-normatif;

- 2) Kedua tahapan konseptualisasi yaitu upaya mengkaji, meneliti sekaligus mengkonseptualisasikan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Ada keinginan yang sangat besar untuk merumuskan dan mengkonseptualisasikan sistem ekonomi Islam;
- 3) Ketiga tahap institusionalisasi yaitu tahap pertumbuhan lembaga ekonomi Islam. Pada tahun 1963 di kota Myt Ghamar, Mesir berdiri sebuah Bank yang semula hanya dimaksudkan sebagai bank tabungan lokal yang mencoba menerapkan *mudharabah*. Selanjutnya pada tahun 1971, berdiri kembali di Mesir bank Sosial Nasser. Kedua bank ini ternyata tidak berhasil dalam perkembangan selanjutnya. Namun demikian, dewasa ini, semangat bank syariah jauh berkembang dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) yang berpusat di Jeddah dengan jumlah negara anggota mencapai 47 negara;
- 4) Keempat tahap pengembangan dan evaluasi yaitu kondisi dimana ekonomi Islam menjadi sebuah kenyataan. Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang semakin pesat, pengembangan tetap diperlukan. Tetapi lebih penting daripada itu adalah evaluasi yang terus menerus dilaksanakan secara sistematis dan terencana;

Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi Islam mengalami kemajuan yang pesat setelah berdirinya IDB di Jeddah tahun 1975. Hal ini mampu menarik perhatian dan mempengaruhi peta pemikiran praktik keuangan global secara signifikan. Diskursus dan praktik ekonomi Islam mampu memikat kalangan akademisi, profesional maupun praktisi yang berkecimpung dalam perekonomian di level internasional. Kajian-kajian tentang ekonomi dan keuangan Islam berkembang bukan saja di negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga merambah hingga negara-negara Barat (Fathurrahman, 2010).

Munculnya ekonomi Islam secara formal di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992. Kendatipun isu tentang ekonomi Islam relatif terlambat masuk, namun ada antusiasme yang kuat untuk mempelajarinya. Perkembangan kajian ilmiah di Indonesia sangat beragam dan dinamis, karena telah melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta. Lembaga keuangan syariah juga tumbuh pesat sejak tahun 2000-an sampai saat ini, di berbagai daerah

dengan basis terbesar di Jawa disusul Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa pelayanan keuangan di kelas mikro syariah hingga tahun 2010 saja jumlahnya mencapai kurang lebih 3,400 BMT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2010).

Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah nasional juga relatif cepat setelah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang perbankan syariah dan dilakukannya kajian serta penyusunan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Cetak biru ini disusun untuk mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang. Di dalamnya terdapat visi dan misi pengembangan perbankan syariah, inisiatif-inisiatif terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sasarannya antara lain berupa terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan, diterapkannya prinsip kehati-hatian, terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif, terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas (Bank Indonesia, 2002).

D. HASIL DAN KELUARAN

1. Sumber-sumber Pendapatan Negara

Chamid, 2010 dan Karim, 2004 menyebutkan bahwa pada masa-masa pemerintahan Islam di Madinah (623 Masehi) atau tahun 1 *Hijriyah*, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah SAW adalah seorang kepala Negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan penanggungjawab dalam keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapatkan gaji sedikit pun dari negara atau masyarakat kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapatkan upah sama sekali (Majid, 2003).

Situasi mulai berubah ketika terjadi peperangan, dimana negara mulai mendapatkan sumber pendapatan dari hasil rampasan perang (*Ghanimah*) yang disebut *Khums* (seperlima) berupa kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan (Sudarsono, 2003). Selain *Khums*, peperangan juga memberikan sumber pendapatan baru berupa uang tebusan dari tawanan perang bagi yang ditebus, contohnya dalam perang *Badar* orang Mekkah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan oleh kaum Muslimin. Rasulullah SAW kemudian menetapkan besar uang tebusan rata-rata 4.000 dirham untuk setiap tawanan, tetapi bagi yang tidak ditebus maka mereka wajib mengajar membaca masing-masing sepuluh orang Muslim (Karim, 2004).

Sumber pendapatan resmi negara yang bukan berasal dari perang adalah *Fay'i* yaitu harta peninggalan suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Harta yang ditinggalkan oleh suku bangsa Bani Nadhir ini tidak masuk dalam kategori *Ghanimah* melainkan dijadikan *Fay'i* serta dibagikan kepada seluruh masyarakat secara adil. Adapula sumber pendapatan negara yang berasal dari *Waaf* berupa tanah pemberian seorang *Rabbi* dari suku bangsa Bani Nadhir yang telah masuk Islam. Rabbi tersebut memberikan tujuh kebunnya kepada Rasulullah SAW dan dijadikan tanah sedekah (*Waaf*).

Sumber pendapatan negara lainnya adalah *Kharaj* yang berupa pajak atas tanah yang dipungut kepada non-Muslim ketika *Khaibar* ditaklukkan pada tahun ketujuh Hijriyah. Jumlah *Kharaj* dari tanah ini tetap yaitu setengah dari hasil produksi. Dikenal juga sumber pendapatan berupa *Usbr* yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang dinilainya lebih dari 200 dirham. Nilai besaran bea tarif yang dikenakan untuk kaum non-Muslim sebesar 5% dan Muslim sebesar 2,5%.

Instrumen lainnya adalah *Jizyah* yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Besarnya *Jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Zakat dan sedekah walaupun sudah diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua Hijriyah, namun baru sebatas dipungut sebagai *Zakat Fitrab*. Sementara *Zakat Maal* masih bersifat sukarela dan baru efektif pada tahun kesembilan Hijriyah. Pada jaman Rasulullah SAW, beberapa obyek Zakat diantaranya:

- 1) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen atau bentuk lainnya;
- 2) Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya;
- 3) Binatang ternak unta, sapi, domba dan kambing;
- 4) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan;
- 5) Hasil pertanian termasuk buah-buahan;
- 6) Luqtha, harta benda yang ditinggalkan musuh;
- 7) Barang temuan.

Pada periode ini juga dikenal sumber pendapatan negara yang bersifat tambahan (*sekunder*). Pendapatan sekunder ini diperoleh tidak tetap jumlah dan waktunya tergantung kepada situasi. Beberapa jenis pendapatan sekunder diantaranya:

- 1) Uang, tebusan dari para tawanan perang khususnya perang Badar, karena perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang. Perang Hunain yang berhasil menawan sekitar 6000 tawanan pun dibebaskan secara cuma-cuma;
- 2) Pinjaman-pinjaman, setelah menaklukkan kota Mekkah untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dari Bani Judzhaymah atau sebelum sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham serta meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan Sufyan Bin Umaiyah;
- 3) Khums atau Rikaz, atau harta karun, temuan pada periode sebelum Islam;
- 4) Amwal Fadhla, berasal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya;
- 5) Waqaf, harta benda yang didedikasikan oleh seorang Muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal;
- 6) Nawaib, pajak khusus yang dibebankan kepada kaum Muslim yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat;
- 7) Zakat Fitrah, zakat yang ditarik di masa bulan Ramadhan dan dibagi sebelum Shalat Ied;
- 8) Bentuk lain sedekah seperti Qurban dan Kaffarat. Kaffarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang Muslimin pada saat melakukan kegiatan ibadah seperti berburu pada musim haji (Karim, 2004).

Secara keseluruhan, jenis-jenis pendapatan negara dimasa periode kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat dibedakan berdasarkan jenisnya serta sumbernya. Pengklasifikasian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2:

Tabel 1. Pengelompokan Pendapatan Negara Berdasarkan Jenisnya

Pendapatan Primer	Pendapatan Sekunder
Ghanimah	Uang tebusan
Fay'i	Pinjaman
Kharaj	Amwal fadhla
Waqaf	Nawaib
'Ushr	Shodaqoh lain seperti kurban dan khaffarat
Ijziah	Hadiah

Sumber: Karim, 2004

Tabel 2. Pengelompokan Pendapatan Negara Berdasarkan Sumbernya

Muslim	Non Muslim	Umum
Zakat	Jizyah	Ghanimah
'Ushr	Kharaj	Fay'i
Zakat fitrah	'Ushr (5%)	Uang tebusan
Waqaf		Pinjaman dari Muslimat atau non-Muslim
Amwal fadhla		Hadiah dari pemimpin atau pemerintah
Nawaib		
Shodaqoh yang lain		
Khums		

Sumber: Karim, 2004

Berdasarkan analisis diatas dapat dilihat bahwasanya struktur pendapatan Negara di periode pemerintahan Rasulullah SAW sudah menerapkan praktik-praktik pendapatan modern baik berupa penetapan pajak dan pungutan bea. Meskipun persentase pendapatan yang bersumber dari hasil rampasan perang masih cukup mendominasi, namun hal tersebut layak dimaklumi mengingat periode tersebut memang masih banyak terjadi penaklukan-penaklukan suatu negara atas negara lainnya. Menariknya, pengaturan mengenai pengelolaan harta yang tidak bertuan juga sudah diimplementasikan melalui penyerahan kepada negara untuk kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Adanya penerapan *Jizyah* dan *Kharaj* juga mencerminkan pelaksanaan pengaturan perpajakan modern atas individu dan penguasaan hartanya. Beberapa item yang menjadi sasaran obyek pajak relatif sempurna jika diselaraskan dengan situasi dan kondisi saat itu. Penerapan pajak dan pungutan atas kaum Muslim dan non-Muslim dengan membedakan besaran tarifnya serta *Nawaib* yang dikenakan kepada masyarakat Muslim kaya raya, merupakan solusi terbaikd alam menjaga keadilan dan mengurangi ketimpangan sosial diantara lapisan masyarakat. Kewajiban untuk tetap membayar zakat seiring dengan pembayraan pajak juga menjadi fakta yang sangat menarik terkait dengan wacana dewasa ini dalam mendiskusikan peran masing-masing skema tersebut.

2. Sumber-sumber Belanja Negara

Dari sisi Belanja Negara, catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah SAW ini memang tidak tersedia. Namun demikian hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah SAW senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang telah terlatih mengumpulkan zakat (Chamid, 2010).

Tabel 3. Pengelompokan Belanja Negara Periode Rasulullah SAW

Belanja Primer	Belanja Sekunder
Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda dan persediaan	Bantuan untuk orang belajar agama di Madinah
Penyaluran zakat dan 'ushr kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran	Hiburan untuk delegasi keagamaan
Pembayaran gaji untuk Wali, Qadi, Guru, Imam, Muadzin, dan pejabat negara lainnya	Hiburan untuk utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka termasuk pengeluaran untuk duta-duta negara
Pembayaran upah para sukarelawan	Hadiah untuk pemerintahan lain
Pembayaran utang negara	Pembayaran untuk pembebasan kaum Muslimin yang menjadi budak
Bantuan untuk Mufasir (dari daerah Fadak)	Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Muslim
	Pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin
	Pembayaran tunjangan untuk orang miskin
	Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW
	Pengeluaran rumah tangga Rasulullah SAW (hanya jumlah kecil, 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya)
	Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan perang Kahibar)

Sumber: Chamid, 2010

Sama halnya dengan sistem penganggaran konvensional, semua hasil pendapatan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu baru kemudian digunakan untuk belanja sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara serta bukan milik individu. Semua perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa langsung oleh Rasulullah SAW. Pembagian dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan prinsip masing-masing. Setiap orang menerima bagian sesuai dengan kondisi materialnya, orang yang sudah menikah memperoleh bagian dua kali lebih besar daripada orang yang belum menikah (Karim, 2004). Adapun penggolongan klasifikasi belanja negara periode Rasulullah SAW dapat dilihat pada Tabel 3.

Dalam Tabel 3, pembagian Belanja Negara menjadi pos belanja primer dan sekunder sekiranya menjadi cikal bakal sistem APBN modern saat ini. Adanya belanja untuk pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda dan persediaan, merepresentasikan belanja sektoral pertahanan dan fungsi pelayanan umum. Sementara penyaluran zakat dan 'ushr kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dapat disamakan dengan belanja sosial dan hibah kepada masyarakat miskin jika merujuk sistem penganggaran modern. Sementara pembayaran gaji untuk Wali, Qadi, Guru, Imam, Muadzin, dan pejabat negara lainnya serta pembayaran upah para sukarelawan mirip dengan belanja pegawai dan barang. Dalam periode Rasulullah SAW juga sudah mengenal belanja pembayaran utang negara serta bantuan untuk mufasir sebagai bentuk transfer kepada masyarakat miskin.

Adanya pos belanja sekunder juga dianggap menjadi *role model* dalam pengelolaan belanja terkait dengan upaya membina hubungan dan keeratan antar negara dan masyarakat sehingga dikenal adanya bantuan untuk orang belajar agama di Madinah, hiburan untuk delegasi keagamaan, hiburan untuk utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka termasuk pengeluaran untuk duta-duta Negara sekaligus hadiah untuk pemerintahan lain. Belanja sekunder juga dialokasikan untuk biaya pembebasan tawanan perang khususnya kaum Muslimin serta biaya kompensasi pembunuhan yang dilakukan kaum Muslimin di medan perang.

3. Mekanisme Pembiayaan

Dalam sistem penganggaran modern, pos mekanisme pembiayaan muncul sebagai upaya menutup kesenjangan (*deficit*) antara pengeluaran dengan belanja. Khusus dalam kebijakan fiskal di era kepemimpinan Rasulullah SAW, mekanisme pembiayaan tidak secara spesifik dijelaskan karena alokasi belanja dilakukan secara hati-hati dengan mendasarkan Al-Quran dan Sunnah. Artinya belanja yang dikeluarkan harus betul-betul

didasarkan kepada kepentingan masyarakat serta tidak dilakukan berdasarkan keinginan semata. Hal ini jelas sangat berdampak mengurangi potensi munculnya *deficit* anggaran.

E. PENUTUP

Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil kajian mengenai Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Islam periode Nabi Muhammad SAW, dapat dilihat bahwa dunia sedang mengalami kelesuan akibat kegagalan sistem ekonomi konvensional yang diterapkan baik sosialisme maupun kapitalisme. Sistem sosialisme yang dibangun atas prinsip solidaritas untuk memperjuangkan masyarakat *egalitarian* dan melayani masyarakat banyak daripada segelintir elit penguasa, di persimpangan sejarah perjalanannya justru semakin menunjukkan arogansi hegemoni yang membabi buta.

Hak-hak kepemilikan individu dinafikan dengan dalih atas nama kebersamaan sehingga pada akhir riwayatnya, justru menjadi sebuah bumerang tersendiri yang menjungkirbalikkan sistem sosialisme kearah kehancuran. Sebaliknya sistem kapitalisme yang agung-agungkan ternyata justru seringkali menimbulkan gejolak instabilitas dalam sistem ekonomi dunia yang semakin mengglobal. Karenanya banyak pihak kemudian mulai menggagas perlunya sistem ekonomi baru yang mampu menjawab beberapa tantangan di masa depan.

Sistem ekonomi Islam (SEI) kemudian diharapkan dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam memenuhi ekspektasi tersebut. Sebagai sebuah sistem, SEI tentu saja mengandung banyak sub-sub sistem serta komponen pembentuk baik yang bersifat utama maupun pendukung. Salah satu yang paling signifikan adalah kebijakan fiskal yang Islami baik di periode jaman kepemimpinan Rasulullah SAW maupun para pemimpin sesudahnya.

Dengan mengulas tinjauan teoritis kebijakan fiskal Islami dalam periode Rasulullah SAW, dapat dijelaskan bahwa kebijakan fiskal yang diimplementasikan sudah mengandung banyak prasyarat dan praktik-praktik yang bersifat modern. Struktur pendapatan negara di periode pemerintahan Rasulullah SAW misalnya sudah menerapkan praktik-praktik pendapatan modern baik berupa penetapan pajak dan pungutan bea. Meskipun persentase pendapatan yang bersumber dari hasil rampasan perang masih cukup mendominasi, namun pengaturan mengenai pengelolaan harta yang tidak bertuan juga sudah diimplementasikan melalui penyerahan kepada negara untuk kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Adanya penerapan *Jizyah* dan *Kharaj* juga mencerminkan

pelaksanaan pengaturan perpajakan modern atas individu dan penguasaan hartanya. Beberapa item yang menjadi sasaran obyek pajak relatif sempurna jika diselaraskan dengan situasi dan kondisi saat itu. Penerapan pajak dan pungutan atas kaum Muslim dan non-Muslim dengan membedakan besaran tarifnya serta *Nawaib* yang dikenakan kepada masyarakat Muslim kaya raya, merupakan solusi terbaik dalam menjaga keadilan dan mengurangi ketimpangan sosial diantara lapisan masyarakat. Kewajiban untuk tetap membayar zakat seiring dengan pembayaran pajak juga menjadi fakta yang sangat menarik terkait dengan wacana dewasa ini dalam mendiskusikan peran masing-masing skema tersebut.

Sementara itu, pembagian Belanja Negara menjadi pos belanja primer dan sekunder sekiranya menjadi cikal bakal sistem APBN modern saat ini. Adanya belanja untuk pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda dan persediaan, merepresentasikan belanja sektoral pertahanan dan fungsi pelayanan umum. Yang tidak dikenal adalah mekanisme pembiayaan yang dapat dihindari dengan pengelolaan yang *prudent* atas belanja-belanja yang sesuai Al-Quran dan Sunnah.

Bagi pemerintah, hasil analisis yang didapatkan selayaknya dapat menjadi salah satu acuan dalam pengembangan sistem ekonomi Indonesia ke depannya. Hal ini sangat wajar mengingat populasi penduduk Indonesia mayoritas masih didominasi oleh kaum Muslim. Selain itu fakta bahwa sistem sosialisme dan kapitalisme yang banyak diaplikasikan dalam pengembangan sistem ekonomi di Indonesia dewasa ini terbukti belum mampu memberikan dampak optimal dalam menciptakan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan diantara masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chamid, Nur (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta;
- Karim, Adiwarmanto Azwar. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta;
- Syahbudi. (2003). Pemikiran dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. Vol. 2 No. 2 Desember;

- Piliyani, Indah. (2009). Menggugat Sistem Kapitalisme. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vol. III.No. 1 Juli;
- Yusup, Asdar. (2014). Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam. *Hunafa. Jurnal Studi Islamika*. Vol.11. No. 2. Desember;
- Dimiyati, A. (2007). Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vol.I. No. 2. Desember;
- Zaman, Asad. (2008). The Critical Mission of Muslim Economist. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vol.II. No. 2. Juli;
- Zaman, Asad. (2008). The Critical Mission of Muslim Economist. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vol.II. No. 2. Juli;
- Octavia, Evi. (2009). Ekonomi Syariah Sebagai Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi*. Vol. 9. No.7. Desember;
- Soemitra, Andri. (2008). Kajian Pustaka Dalam Studi Ilmu Ekonomi Islam. *Jurnal Iqra*. Vol.02. No.02;
- Farida, Ulfa Jamilatul. (2012). Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vol.VI. No. 2. Desember;
- Aswad. (2012). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Terhadap Pemikiran Ekonomi Modern. *Jurnal Al-Fiker*. Vol.16. No. 2;
- Fathurrahman, Ayief. (2010). Propsek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vol.IV. No. 2. Desember;
- Imama, Lely Shofa. (2008). Ekonomi Islam: Rasional dan Relevan. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vol.II. No. 2. Desember;